



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/244 /II.03/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dalam daerah dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - c. melakukan upaya pemulihan pada paska konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;
 - d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan atau sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selaku Sekretaris Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18.5. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Jaksa Agung RI di Jakarta;
8. Panglima TNI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
10. FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
11. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/244/II.03/HK/2015
 TANGGAL : 18.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM TERPADU PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.01.5.2.1.01.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Wakil Ketua I	300.000,-	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Wakil Ketua II	250.000,-	
4.	Komandan Korem 043/ Garuda Hitam	Wakil Ketua III	250.000,-	
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Wakil Ketua IV	200.000,-	
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana Harian	200.000,-	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris I	175.000,-	
9.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris II	175.000,-	
10.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris III	175.000,-	
11.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
22.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
23.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
24.	Kepala Biro Operasional Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
25.	Kepala Staf Korem 043/Garuda Hitam	Anggota	175.000,-	
26.	Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/244/II.03/HK/2015
 TANGGAL : 18.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
 TIM TERPADU PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2015 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16. 01.5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Drs. Kusnadi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	Drs. Usman Basri, MM (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Juriah, BBA (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	M. Faisol (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

8.	Febri Ferdyan, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Nurdiansyah, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Jumino (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Ahmad Kunardi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Virzein, S.Fil (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO